

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Aset

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, mendefinisikan aset pada sektor pemerintahan adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pada sektor pemerintahan dibedakan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Salah satu jenis aset yang jumlahnya signifikan pada neraca pemerintahan adalah aset tetap.

Suatu aset memiliki unsur – unsur yang menyusun sebuah aset yaitu

1. Aset Lancar adalah aset yang digunakan untuk meningkatkan kekayaan dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasional suatu perusahaan.
2. Investasi jangka panjang yaitu suatu aset yang digunakan untuk meningkatkan kekayaan dari return yang didapat. investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
3. Aset Tetap adalah aset berwujud yang siap digunakan untuk membantu kegiatan operasional perusahaan bukan untuk dijual belikan.
4. Aset Lainnya adalah aset yang tidak termasuk golongan atau unsur seperti investasi/penyertaan, aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud.

2.1.2 Pengertian Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya (instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor) adalah termasuk aset tetap pemerintah. Begitu pula dengan hak atas tanah merupakan aset tetap pemerintah. Sedangkan aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah (seperti bahan dan perlengkapan) tidak termasuk dalam definisi aset tetap pemerintahan. Aset tetap lainnya yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap sehingga disajikan pada pos aset lainnya. Misalnya tanah pemerintah yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain disajikan sebagai persediaan bukan aset tetap. Menurut Reeve (2012 : 2) Aset tetap (fixed asset) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif bersifat permanen yang dapat digunakan dalam jangka panjang dan aset ini memiliki bentuk fisik. Dalam Kieso (2011 : 512) aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Aset yang digunakan dalam operasional dan bukan untuk dijual kembali. Hanya aset yang digunakan untuk kegiatan bisnis yang bisa disebut sebagai aset tetap. Sebagai contoh gedung yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan tetapi jika gedung tersebut menganggur atau tidak pakai maka gedung tersebut bisa dipisahkan sebagai investasi.
2. Aset yang memiliki masa umur manfaat yang panjang dan disusutkan. Aset tetap memberikan manfaat untuk perusahaan lebih dari satu periode. Perusahaan juga akan mengeluarkan biaya perolehan aset tetap untuk periode mendatang sebagai biaya penyusutan periodik. Semua aset tetap akan mengalami penyusutan kecuali tanah. pengecualian tanah yang disusutkan tersebut hanyalah tanah yang mengalami penurunan nilai material, atau hilangnya kesuburan tanah dikarenakan oleh faktor tanah dan faktor cuaca.
3. Aset yang memiliki substansi secara fisik. Aset tetap harus memiliki bentuk yang nyata atau keberadaan fisiknya. Hal inilah yang membedakan dengan aset tetap dengan aset lainnya.

2.1.3 Klasifikasi Aset Tetap

Dalam Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07, aset tetap diklasifikasikan menjadi 6 akun yang dirincikan sebagai berikut :

1. Tanah
Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang bisa digunakan atau siap dipakai yang dimiliki oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah bisa juga digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Peralatan dan mesin
Peralatan dan mesin yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap yaitu mesin, kendaraan, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang kondisinya siap digunakan dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun.
3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap adalah semua gedung dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Termasuk jenis gedung dan bangunan antara lain : bangunan, gedung, monument, rambu – rambu, bangunan menara.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, irigasi dan jaringan yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap adalah semua jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki oleh pemerintah untuk digunakan sebagai kegiatan pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
5. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap adalah aset yang memiliki definisi atau kriteria aset tetap tetapi tidak termasuk dari golongan lain. Contohnya koleksi buku dan barang seni.
6. Kontruksi dalam pengerjaan
Kontruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan yang tanggal neraca belum selesai dibangun sepenuhnya.

2.1.4 Penatausahaan aset tetap

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa tata usaha terdiri dari kata “tata” dan “usaha”. tata artinya aturan, kaidah, susunan, cara menyusun atau sistem dan arti dari Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan. Menurut Nawawi dan Martini, tata usaha adalah suatu kegiatan yang menghimpun, mencatat, mengadakan, menyimpan dan mengirim berbagai data informasi. Dan bermanfaat untuk mewujudkan tugas pokok organisasi. Dalam Pemandagri No.19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Penatausahaan merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari

pembukuan, inventarisasi serta pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pengelolaan aset penatausahaan menempati posisi yang sangat strategis karena segala kebijakan akan lebih efektif apabila digunakan berdasarkan data yang tepat yang bersumber dari kegiatan penatausahaan aset tersebut.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap merupakan suatu proses atas susunan kegiatan yang terdiri dari kegiatan pembukuan, inventarisasi serta pelaporan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2.1.4.1 Pembukuan

Dalam Pemendagri No.19 tahun 2016 dijelaskan bahwa pembukuan merupakan kegiatan pencatatan barang milik daerah yang dimulai dari pencatatan ke daftar barang pengguna dan dilanjutkan pencatatan kedalam kartu inventaris barang serta daftar barang milik daerah tersebut. Setiap kuasa pengguna barang mempunyai kewajiban untuk melakukan pendaftaran serta pencatatan atas barang milik daerah masing-masing ke Daftar Barang pengguna / Daftar Barang Kuasa pengguna sesuai dengan pengolongan dan kodefikasi barang tersebut.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pembukuan merupakan suatu pencatatan atas barang milik daerah yang dimulai dari pencatatan barang milik daerah baik berupa seluruh aset maupun mutasi ke daftar pengguna barang, pencatatan hasil inventarisasi ke kartu inventarisasi barang serta ke daftar barang milik daerah, proses pencatatan ini bisa juga berupa penghapusan aset tetap yang rusak ataupun hilang dan untuk aset tetap yang hilang dapat dilakukan reklasifikasi atas aset tetap yang ditemukan kembali setelah dinyatakan hilang.

2.1.4.2 Inventarisasi

Dalam Pemendagri No.19 tahun 2016 dijelaskan bahwa inventarisasi merupakan kegiatan dalam proses pendataan, pencatatan serta pelaporan atas hasil dari pendataan barang milik daerah. Sugiama (2013:173) menjelaskan bahwa inventarisasi aset merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk pendataan,

pencatatan serta pelaporan atas hasil dari pendataan tersebut dan dapat didokumentasikan dengan baik untuk aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Inventarisasi aset ini dilakukan agar dapat terpenuhinya data-data yang diperlukan baik yang dimiliki serta dikuasai oleh perusahaan, instansi maupun organisasi.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa inventarisasi merupakan rangkaian proses yang dilakukan dengan mulai mengumpulkan data atas barang milik daerah dilanjutkan dengan proses pencatatan barang milik daerah dan terakhir dilakukan pelaporan atas seluruh aspek legalnya seluruh barang milik daerah atau aset tersebut.

2.1.4.3 Pelaporan

Dalam Pemendagri No.19 tahun 2016 dijelaskan bahwa kuasa pengguna barang mempunyai hak untuk melakukan pelaporan atas barang milik daerah dan pelaporan tersebut dapat dilakukan pada saat semesteran maupun tahunan kepada pengguna. Pengguna menyampaikan laporan pengguna sesuai periode yang digunakan kepada kepala daerah melalui pengelola. Pembantu pengelola bertugas mengumpulkan seluruh laporan pengguna sesuai dengan periode yang digunakan baik semesteran, tahunan maupun 5 tahunan dari setiap skpd yang ada serta untuk jumlah dan nilai yang dikumpulkan harus dibuat rekapitulasinya. Pelaporan sendiri dapat kita artikan sebagai proses dalam rangka menyusun sebuah laporan barang setiap masa periode yang digunakan baik setiap semester maupun setiap tahun dan dilakukan setelah kegiatan inventarisasi dan pencatatan dilakukan.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat kita simpulkan bahwa pelaporan merupakan proses dari yang dilakukan dalam kegiatan untuk menyusun suatu laporan barang pada setiap periode pelaporan setelah terlaksananya kegiatan inventarisasi serta kegiatan pencatatan atas barang milik daerah tersebut.

2.1.5 Pengawasan Keuangan Daerah

Undang-undang No.33 tahun 2004 mengatur kewajiban untuk pemerintah agar dapat mengelola keuangan daerah masing-masing dengan baik terkhusus untuk anggaran daerah serta atas realisasinya yang akan disajikan dalam APBD serta dalam laporan realisasi anggaran yang terdapat dalam laporan keuangan

pemerintah daerah. Maka dari itu diperlukannya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran dalam daerah masing-masing (Mardiasmo,2011). Pengawasan diperlukan agar pemerintah mengetahui apakah perencanaan yang telah dibuat serta disusun oleh pemerintah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apakah sudah dilaksanakan dengan efektif serta efisien dan ekonomis pengawasan sesuai dengan keputusan presiden No.74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam PP No.41 tahun 2007 tentang perangkat daerah dijelaskan bahwa unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dalam hal ini untuk urusan pengelolaan keuangan daerah adalah inspektorat daerah.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dalam proses pengelolaan anggaran didaerah masing-masing agar setiap proses perencanaan yang telah disusun pemerintah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pengawasan keuangan daerah sangat diperlukan dimasing-masing daerah agar dapat pengelolaan anggaran dapat terealisasi dengan baik.

2.1.6 Kualitas Laporan Keuangan

Dalam PP No.71 tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang telah dibuat dengan sistematis pelaporan yang berisi tentang posisi keuangan serta berbagai transaksi yang ada dalam satu entitas pelaporan tertentu. Kasmir (2012:7) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang berisikan kondisi dari keuangan suatu instansi daerah atau perusahaan dalam periode pelaporan.

Halim Abdul (2007) Menjelaskan bahwa keuangan daerah merupakan kewajiban dari suatu daerah yang merupakan kekayaan daerah tersebut sepanjang belum dimiliki maupun dikuasai oleh Negara yang mempunyai kuasa lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang, barang maupun aset lainnya. Sedangkan Kualitas dapat diartikan sebagai bentuk

konsistensi atas standar yang berlaku serta diukur berdasarkan kadar ketidaksesuaian dan hasil capaian yang diukur melalui pemeriksaan agar dapat terlihat telah memenuhi segala standar yang berlaku agar dapat dikatakan berkualitas Iman Mulyana (2010:96).

Dalam PP No.71 tahun 2010 , Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan standar normatif yang harus diwujudkan dalam akuntansi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berikut adalah karakteristik yang merupakan prasyarat normatif atas laporan keuangan agar dapat memenuhi standar kualitas yang diinginkan :

1. Relevan, Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pengguna dalam evaluasi serta mengoreksi evaluasi dimasa lalu.
2. Andal, Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila tidak mengandung informasi yang dapat menyesatkan dan terdapat kesalahan material tapi disajikan dengan jujur menurut fakta yang ada dan dapat diverifikasi kebenarannya.
3. Dapat dibandingkan, Laporan Keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya.
4. Dapat dipahami, Laporan keuangan harus dapat dipahami dengan mudah oleh para pengguna laporan keuangan sesuai dengan batas pemahaman dari para pengguna laporan keuangan tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan tabel ringkasan penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Mawuntu Srisilia Mawuntu, dkk (2020)	X ₂ : Pengawasan Y : Kualitas Laporan Keuangan	X ₁ : Kepatuhan	Kepatuhan berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan Pengawasan tidak

				berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
2	Asiah, Nur (2019)	X ₂ : Pengawasan Keuangan Daerah Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh	X ₁ : Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung
3	Suparwati, Ari (2019)	X ₄ : Pengawasan Keuangan Daerah Y : Kualitas Laporan Keuangan	X ₁ : Kompetensi Sumber Daya Manusia X ₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi X ₃ : Sistem Pengendalian Intern	Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
4	Fahri, Rinaldi (2019)	X ₂ : Pengawasan Keuangan Daerah Y : Kualitas Laporan Keuangan	X ₁ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh Signifikan positif

				terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
5	Prayoga, Fahmi (2018)	X ₁ : Penatausahaan Aset Tetap Y : Penyajian Aset Tetap di Laporan Keuangan (Studi pada SKPD Pemerintah Garut)	X ₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi X ₃ : Kompetensi Pengurus Barang	Penatausahaan Aset Tetap dan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyajian aset tetap di laporan keuangan Sedangkan Kompetensi pengurus barang tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyajian aset tetap di Laporan Keuangan.
6	Tamara, Lianda Dwi (2018)	X ₃ : Penatausahaan Aset Tetap Y : Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah	X ₁ : Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah X ₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi	Aparatur Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penatausahaan Aset Tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas

				Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.
7	Akhmad Israwaty, dkk (2018)	X ₂ : Pengawasan Keuangan Daerah Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang	X ₁ : Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan teknologi informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
8	Sholehah, Ayu (2017)	X ₁ : Penatausahaan Aset Tetap Y : Kualitas Laporan Keuangan	X ₂ : Pengawasan keuangan Daerah	Penatausahaan Aset Tetap berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
9	Haza Ikhwanul Irfan (2015)	X ₂ : Pengawasan Keuangan Daerah Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	X ₁ : Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan teknologi informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
10	Azlan Muhammad, dkk (2015)	X ₄ : Pengawasan Keuangan Daerah Y : Keandalan	X ₁ : Sumber Daya Manusia X ₂ : Pemanfaatan	Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan

		Laporan Keuangan Daerah	Teknologi Informasi X ₃ : Pengendalian Intern Akuntansi	Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah.
--	--	-------------------------	---	---

Sumber : Jurnal, Skripsi dan Penelitian Terdahulu (2021)

2.3 Kerangka Pemikiran


Menurut Pemandagri No.19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Penatausahaan merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi serta pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembukuan merupakan kegiatan pencatatan barang milik daerah yang dimulai dari pencatatan ke daftar barang pengguna dan dilanjutkan pencatatan ke dalam kartu inventaris barang serta daftar barang milik daerah tersebut. Menurut Sugiana (2013:173) menjelaskan bahwa Inventarisasi Aset merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk pendataan, pencatatan serta pelaporan atas hasil dari pendataan tersebut dan dapat didokumentasikan dengan baik untuk aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Dan Pelaporan sendiri dapat kita artikan sebagai proses dalam rangka menyusun sebuah laporan barang setiap masa periode yang digunakan baik setiap semester maupun setiap tahun dan dilakukan setelah kegiatan inventarisasi dan pencatatan dilakukan.

Pengawasan Keuangan Daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dalam proses pengelolaan anggaran di daerah masing-masing agar setiap proses perencanaan yang telah disusun pemerintah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pengawasan keuangan daerah sangat diperlukan

dimasing-masing daerah agar dapat pengelolaan anggaran dapat terealisasi dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang telah dibuat dengan sistematis pelaporan yang berisi tentang posisi keuangan serta berbagai transaksi yang ada dalam satu entitas pelaporan tertentu.

Berdasarkan uraian dari diatas, maka penulis akan mengembangkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Ket :

- : Pengaruh variabel independen (X) Secara Parsial terhadap variabel dependen (Y)
- - - - - : Pengaruh Variabel independen (X) Secara Simultan terhadap variabel dependen (Y)

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:99) hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa hipotesis, sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam suatu pemerintahan pasti memiliki keberagaman data pencatatan aset yang menimbulkan suatu permasalahan dalam menertibkan atau menata dalam mengelola barang milik Negara/Daerah. Dalam hal ini pemerintah harus memiliki suatu rangkaian atau bisa disebut juga penatausahaan aset tetap. Penatausahaan merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi serta pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku Menurut Pemendagri No.19 Tahun 2016. Dalam pengelolaan aset penatausahaan menempati posisi yang sangat strategis karena segala kebijakan akan lebih efektif apabila digunakan berdasarkan data yang tepat yang bersumber dari kegiatan penatausahaan aset tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tamara (2018) yang menyebutkan bahwa penatausahaan aset tetap secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H1 : Diduga terdapat pengaruh penatausahaan aset tetap secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Palembang.

2.4.2 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas laporan Keuangan

Berdasarkan keputusan Presiden No 74 tahun 2001 Tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 16 menjelaskan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan per undang undangan yang berlaku. Apabila pengawasan yang dilakukan sudah baik dan sesuai dengan aturan maka pengelolaan keuangan akan berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan suatu kualitas laporan keuangan yang baik dan berkualitas.

Selain melakukan pengawasan terhadap aset pemerintah juga melakukan pengawasan pada jalannya pemerintah itu sendiri salah satunya yaitu dengan pengawasan keuangan daerah. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah

perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Berdasarkan PP No.41 tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan pemerintahan adalah pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pengawasan pada pengelolaan keuangan daerah maka akan terciptanya laporan keuangan yang transparan dan bisa dipertanggung jawabkan kepada umum atau publik (Haza, 2015). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Asiah (2019) yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H2 : Diduga terdapat pengaruh pengawasan keuangan daerah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Palembang.

2.4.3 Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan penatausahaan aset adalah suatu kegiatan yang meliputi kegiatan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan. Sedangkan pengawasan keuangan daerah adalah Berdasarkan keputusan Presiden No 74 tahun 2001 Tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 16 menjelaskan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan per undang undangan yang berlaku. Dalam pengelolaan aset penatausahaan menempati posisi yang sangat strategis karena segala kebijakan akan lebih efektif apabila digunakan berdasarkan data yang tepat yang bersumber dari kegiatan penatausahaan aset tersebut. Dengan adanya pengawasan pada pengelolaan keuangan daerah maka akan terciptanya laporan keuangan yang transparan dan bisa dipertanggung jawabkan kepada umum atau publik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tamara (2018) yang menyebutkan bahwa penatausahaan aset tetap secara parsial berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan dan penelitian yang dilakukan oleh Asiah (2019) yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H3 : Terdapat pengaruh Penatausahaan aset tetap dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah kota Palembang.